

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2025

Kpt 35 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6832);
- PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- PERMENNEG PANRB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- PERMENPANRB RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (BN RI Tahun 2012 Nomor 751);
- PERMENPANRB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMENPANRB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2019 Nomor 671);
- PERMENPANRB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MN RI Tahun 2020 Nomor 442);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236);
- Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 36 Tahun 2025 diatur tentang : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.